



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya;

Medison Alfius Kareth, bertempat tinggal di Kampung Anday, RT.003/RW.004, Kelurahan Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 26 Februari 2020 dibawah Nomor Register: 15/Pdt.P/2020/PN.Mnk yang mana permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Septinus Ismael Sinon dan Almarhumah Nelce Dolince Tabita Wabdaron;
2. Bahwa orang tua pemohon telah menikah di Gereja GKI VIA Dolorasa Klasis Bintuni Pada Tanggal 07 Desember 1996;
3. Bahwa kedua orang tua pemohon telah Meninggal Dunia;
4. Bahwa Almarhumah NELCE DOUNCE TABITA WABDARON adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS KODIM) 1703 Manokwari;
5. Bahwa dan Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa sejak almarhum/almarhumah Meninggal Dunia hak-hak sebagai PNS belum pernah dibayarkan, disebabkan Akta Nikah Almarhumah tidak ditemukan;
7. Bahwa adik pemohon (EUCAULIPTUS SINON) telah mengajukan permohonan Penerbitan Akta Perkawinan kedua Orang Tua Pemohon sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari, No: 128/Pdt.P/2019/PN.MNK. Namun sebelum adik pemohon Mengurus Akta Perkawinan di Dinas Catatan Sipil adik pemohon telah meninggal Dunia pada Tanggal 11 November 2019.

Hal 1 dari 7 - Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pet. Mahkamah Agung RI/ mencatat Akta Pernikahan pemohon kembali di Kantor Catatan Sipil Manokwari, diperlukan adanya suatu penetapan dan Kantor Pengadilan Negeri Manokwari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari/Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Kedua Orang Tua di Gereja VIA Dolorasa Klasik Bintuni adalah Sah;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan/mencatatkan Pernikahan tersebut dan menerbitkan Akta perkawinan atas nama Pemohon dan istri pemohon;
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504/IST/2007, tanggal 6 Juli 2007, atas nama Medison Alfius Kareth lahir di Manokwari pada tanggal 25 Mei 1988, anak ke 3 laki-laki dari pasangan suami istri Yordan Kareth dan Nelce Wabdaron, tertanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 479/25/2019 tanggal 19 Desember 2019 atas nama Nelce Dolince Tabita Wabdaron mempunyai ahli waris yaitu Medison Alfius Kareth, tertanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 22/A 6-6f/G-16.c/VI/2019 GKI Majelis Jemaat Via Dolorosa Bintuni tanggal 21 Juni 2019, yang menerangkan atas nama Septinus Ismael Sinon dan Nelce Dolince Tabita Wabdaron, telah menikah pada tanggal 7 Desember 1996, di Jemaat Via Dolorosa Bintuni, tertanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Septinus I. Sinon, Kelurahan Manokwari Barat, alamat Perikanan Darat Fanindi, tertanda bukti P.4;
5. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/77-12/III/1988 tanggal 1 Maret 1988 atas nama Nelce Dolince Tabita Wabdaron, NIP 030183054, Nomor Induk TNI AD 173541, tertanda bukti P.5;

Hal 2 dari 7 - Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9271-KM-25042016-0004 atas nama Nelce Dolince Tabita Wabdaron yang telah meninggal di Sorong pada tanggal 19 April 2016, tertanda Bukti P.6;

7. Fotocopy Akta Kematian nomor 9202-KM-22112019-0004 tanggal 22 November 2019, atas nama Eucaliptus Sinon, yang meninggal di Manokwari pada tanggal 11 November 2019, tertanda Bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 34/UM/1998 tanggal 21 Maret 1998 atas nama Eucaliptus Sinon, lahir di Bintuni pada tanggal 30 Januari 1996, anak ke 1 perempuan dari suami istri Septinus I. Sinon dan Nelce Dolince Tabita Wabdaron, tertanda Bukti P.8;
9. Fotocopy Petikan Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2019/PN Mnk tanggal 19 September 2019 atas nama Eucaliptus Sinon, tertanda bukti P.9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202152505880004, atas nama Medison Alfius Kareth, tertanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI LINA WOMSIWOR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dari orang tua pemohon;
 - Bahwa Saksi menerangkan orang tua kandung pemohon yang bernama Nelce Dolince Tabita Wabdaron telah meninggal dunia, Ibu Nelce meninggal pada sekitar tahun 2006;
 - Bahwa almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron telah menikah dengan almarhum Septinus Ismael Sinon di Gereja Jemaat Via Dolorosa Kabupaten Bintuni dan telah dicatatkan di Kantor Distrik Bintuni sebelum Bintuni menjadi kabupaten dan setelah dicatatkan ternyata Bintuni sudah menjadi Kabupaten namun ketika almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron mau mengurus akta perkawinan dari catatan sipil ternyata harus ke Kabupaten Manokwari karena saat itu Bintuni masih belum menjadi kabupaten;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron meninggal dunia sampai dengan sekarang belum sempat mengurus akta perkawinan dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Manokwari karena menurut Saksi yang diceritakan oleh almarhum harus melalui penetapan Pengadilan karena datanya yang dari Bintuni telah hilang;

Hal 3 dari 7 - Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron mempunyai anak kandung Eucaliptus Sinon yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2019;

- Bahwa Saksi menerangkan pemohon adalah anak kandung pertama dari almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron dengan suami pertama yaitu Yordan Kareth yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak keluarga besar almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron tidak keberatan pemohon yang mengurus Taspen almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Perkawinan yang terlambat dari almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron dan Septinus Ismael Sinon yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Via Dolorosa Kabupaten Bintuni dan kedua orang tua pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya almarhum Nelce Dolince Tabita Wabdaron bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Kodim Kabupaten Bintuni;
- Bahwa Saksi menerangkan almarhum Eucaliptus Sinon pernah mengurus Taspen atas nama almarhum Nelce Dolince Tabita Wabdaron namun Eucaliptus Sinon sudah meninggal duluan sebelum selesai mengurus Taspen nya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI ISHAK SINON;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dari orang tua pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan orang tua kandung pemohon yang bernama Nelce Dolince Tabita Wabdaron telah meninggal dunia, Ibu Nelce meninggal pada sekitar tahun 2006;
- Bahwa almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron telah menikah dengan almarhum Septinus Ismael Sinon di Gereja Jemaat Via Dolorosa Kabupaten Bintuni dan telah dicatatkan di Kantor Distrik Bintuni sebelum Bintuni menjadi kabupaten dan setelah dicatatkan ternyata Bintuni sudah menjadi Kabupaten namun ketika almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron mau mengurus akta perkawinan dari catatan sipil ternyata harus ke Kabupaten Manokwari karena saat itu Bintuni masih belum menjadi Kabupaten;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron meninggal dunia sampai dengan sekarang belum sempat

Hal 4 dari 7 - Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus akta perkawinan dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Manokwari karena menurut Saksi yang diceritakan oleh almarhum harus melalui penetapan Pengadilan karena datanya yang dari Bintuni telah hilang;

- Bahwa Saksi menerangkan almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron mempunyai anak kandung Eucaliptus Sinon yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan pemohon adalah anak kandung pertama dari almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron dengan suami pertama yaitu Yordan Kareth yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak keluarga besar almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron tidak keberatan pemohon yang mengurus Taspen almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Perkawinan yang terlambat dari almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron dan Septinus Ismael Sinon yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Via Dolorosa Kabupaten Bintuni dan kedua orang tua pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya almarhum Nelce Dolince Tabita Wabdaron bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Kodim Kabupaten Bintuni;
- Bahwa Saksi menerangkan almarhum Eucaliptus Sinon pernah mengurus Taspen atas nama almarhum Nelce Dolince Tabita Wabdaron namun Eucaliptus Sinon sudah meninggal duluan sebelum selesai mengurus Taspen nya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tersebut adalah untuk mengurus Akta Perkawinan atas nama Nelce Dolince Tabita Wabdaron;

Hal 5 dari 7 - Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon adalah sebagai anak kandung dari almarhum Nelce Dolince Tabita Wabdaron dengan suami pertama yang bernama Yordan Kareth dan Yordan Kareth juga sudah meninggal dunia, dan selama almarhum Nelce Dolince Tabita Wabdaron menikah dengan suami kedua yang bernama Septinus Ismael Sinon, almarhum Nelce Dolince Tabita Wabdaron sudah pernah mencatatkan perkawinan mereka di Distrik Bintuni, namun ketika peralihan Distrik Bintuni menjadi Kabupaten Bintuni data pencatatan perkawinan mereka hilang dan tidak bisa dikeluarkan akta perkawinan atas nama Nelce Dolince Tabita Wabdaron dan Septinus Ismael Sinon;

Menimbang, bahwa Saksi Lina menerangkan almarhum Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron telah mempunyai anak kandung yang bernama Eucaliptus Sinon dari suami Septinus Ismael Sinon, namun anak yang bernama Eucaliptus Sinon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2019 vide bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.10 yaitu penetapan Pengadilan Negeri Manokwari nomor 128/Pdt.P/2019/PN Mnk tanggal 19 September 2019 atas nama Eucaliptus Sinon yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama almarhum Septinus Ismael Sinon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan penetapan tersebut di atas bahwa benar anak almarhum Nelce Dolince Tabita Wabdaron telah mengurus akte kematian atas nama almarhum Septinus Ismael Sinon;

Menimbang, bahwa Saksi Lina dan Ishak menerangkan bahwa orang tua Pemohon yaitu Ibu Nelce Dolince Tabita Wabdaron bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kodim Kabupaten Bintuni;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas dan atas hal tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat dari diri Pemohon sebagai anak kandung dari almarhum Nelce Dolince Tabita Wabdaron maka terhadap permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sehingga Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan atas nama almarhum Nelce Dolince Tabita Wabdaron dan Septinus Ismael Sinon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 6 dari 7 - Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan demikian terhadap petitem permohonan pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon khusus untuk mengurus Akta Perkawinan atas nama almarhum Nelce Dolince Tabita Wabdaron dan Septinus Ismael Sinon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp226.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh kami BAGUS SUMANJAYA, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Mnk tanggal 26 Februari 2020, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AGUS IRIANA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS IRIANA

BAGUS SUMANJAYA, S.H

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 152/Pdt.P/2019/PN.Mnk

1.PNBP PENDAFTARAN PERMOHONAN	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	75.000,00
3.BIAYA PANGGILAN	: Rp.	75.000,00
4.PNBP PANGGILAN	: Rp.	10.000,00
5.REDAKSI	: Rp.	10.000,00
6.MATEREI	: Rp.	6.000,00
7.SUMPAH	: Rp.	20.000,00
JUMLAH	: Rp.	226.000,00

(Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 7 dari 7 - Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)